



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Binti Ayah Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Warahmade, RT.16 Merapi Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Bin Ayah Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Warahmade, RT.16 Merapi Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak. (Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2004 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten fakfak,

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/06/V11/2004
Tanggal 06 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Ibu Angkat tergugat yang berada di kompleks brimob selama 2 bulan , kemudian pada bulan September tahun 2004 Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah Ibu angkat Tergugat dengan Alasan ingin mandiri. Lalu penggugat dan tergugat tinggal di kos-kosan yang berada di jalan D.I Panjaitan Varia atas selama 1 tahun . 2 bulan. kemudian pada tahun 2006 penggugat pergi ke bau-bau dan tergugat pergi ke jakarta dengan alasan ambil uang pesangon karyawan prabu alaska. Selanjutnya , pada pertengahan tahun 2006 penggugat pergi ke jawa untuk bertemu tergugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat selama 2 bulan , kemudian akhir tahun 2006 penggugat dan tergugat pindah ke bau-bau selama 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua penggugat, selanjutnya pada tahun 2008 tergugat pergi ke jawa dengan alasan menjenguk orang tua nya dan meninggalkan pengugat di bau-bau mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

3. Bahwa pada tahun 2011 penggugat pergi ke Fakfak dan tinggal di rumah Om Penggugat yg berada di Sorpeha selama 2 bulan dan kemudian pengugat pindah di rumah kontrakan yang berada di Jalan Warahmade, RT.16 Merapi Kelurahan Danaweria , Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak sampai dengan sekarang sedangkan tergugat berada di jawa dan tidak ada kabar sampai sekarang.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Anak Pertama, perempuan umur 14 tahun dan
- Anak Kedua, laki-laki umur 11 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2020 pengungat mencari kabar dari tergugat namun tidak di temukan alamat dan kabar dari tergugat. sehingga pengugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat di karnakan selama 11 tahun penggugat tidak di nafkahi lahir dan batin;

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat bin Ayah Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat Binti Ayah Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Fakfak melalui siaran RRI Kabupaten Fakfak selama 2 kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten fakfak, Nomor 09/06/VII/2004 Tanggal 06 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Warahmade, RT.09, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengenal Penggugat sejak 7 tahun yang lalu Karena Penggugat merupakan Teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami Istri karena Penggugat pernah memperlihatkan Buku Nikah kepada saksi, yakni Penggugat dengan Tergugat menikah di Fakfak pada tahun 2004, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Penggugat sudah tinggal sendiri bersama dua orang anak, sedang tidak ada seorang laki-laki yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, sejak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Bau-bau, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan alasan menjenguk orang tuanya di Jawa, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa bahwa sejak tahun 2009 Penggugat beupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapat kabar tentang keberaaan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama kedua orang anak tersebut, Penggugat berkerja dengan menjaga warung makanan;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Warahmade, Danaweria, RT.07, Kelurahan Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan Sepupu satu kali dengan saksi, dan saat Tergugat datang ke Fakfak, Tergugat tinggal bersama orang tua saksi yang merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada tahun 2004 di Fakfak, dan saksi sendiri hadir dalam akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, sejak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Bau-bau, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan menjenguk orang tuanya di Jawa, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa bahwa sejak tahun 2009 Penggugat beupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapat kabar tentang keberaaan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama kedua orang anak tersebut, Penggugat berkerja dengan menjaga warung makanan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Bau-bau

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff



dengan alasan, untuk menjenguk orang tua Tergugat yang sedang saksit, namun Tergugat tidak pernah kembali, lagi, sehingga Penggugat dengan anak-anak kembali ke Fakfak dan menjalani hidup sendiri tanpa adanya Tergugat, dan Penggugat sudah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak diketahui kabar tentang keberadaannya, dan sejak pihak Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anak;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rismawati Ayani binti La Amani dan La Siu bin La Buzu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan pada tanggal 25 Juni 2004, di Fakfak, sehingga meniscayakan adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama, umur 14 tahun, Perempuan
 2. Anak Kedua, umur 11 tahun, laki-laki;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2008, yakni Tergugat berangkat ke Jawa dengan alasan menjenguk orang tua yang sedang sakit, dan meninggalkan Penggugat di Bau-bau dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2011, Penggugat kembali lagi ke Fakfak, dan bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat di Sorfeha selama 2 bulan dan kemudian Penggugat pindah di rumah kontrakan di jalan Warahmade, RT 16 Merapi keluarahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, kabupaten Fakfak sampai sekarang, sedangkan Tergugat berada di Jawa dan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan tidak pula memberitahukan kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui kabar tentang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dengan anak-anak, dan selama kepergiannya pula Tergugat tidak pernah memberitahu kabar tentang keberadaannya, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencari tahun keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui kabarnya sampai sekarang, maka dengan keadaan rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan penadapat ulama dalam kitab *Al Anwar juz II hal. 149*, yang dikutip oleh Hakim sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاءه لتواريه أولت عززه جاز سماع الدعوى والبينة
وليحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat bin Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat Binti Ayah Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp480.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp569.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal.Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)